

Pengumuman Sertifikat Hilang

Ahkam - BARRU.INFORMAN.ID

Apr 11, 2023 - 10:14

berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa :

No	a. Nama b. Alamat Pemohon	Hak Atas Tanah, Jenis dan Nomor Hak	Surat Ukur a. Nomor b. Tanggal c. Luas	Terdaftar Atas Nama	Tanggal Pembukuan	Letak Tanah a. Link/Dusun b. Desa/Kel c. Kecamatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Sulpakar AS b. Taman Sudiang Indah Blok No.8/10	Hak Milik No.01559 Kel. Coppo	a. 587/coppo/2016 b. 25-01-2016 c. 149 M ²	MUSTAMIR	18-04-2016	a. Lembaga b. Coppo c. Barru	1.berdasarkan Surat Keterangan kehilangan barang No.SKKB/190/X.I/2022/SPKT Tgl. 30-11-2022 2.Naskah Sumpah Tgl 03-04-2023

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat.

Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian Sertipikat tersebut di atas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

BARRU- Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Barru mengeluarkan surat Pengumuman tentang sertifikat hilang. Surat tersebut bernomor: [1/2023](#) tertanggal 3 April 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Barru Daud Wijaya Sitorus, S.P., M.Si.

Dalam surat pengumuman itu tertulis bahwa Sertifikat atas nama Mustamir dengan nomor sertifikat [01559](#) letak tanah di Coppo, kecamatan Barru, kabupaten Barru telah hilang berdasarkan surat keterangan hilang barang dari Kepolisian dengan nomor: SKKB/190/X.I/2022/SPKT tertanggal [30-11-2022](#)).

(Ahkam)